

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SURABAYA KUSUMA BANGSA
dengan
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
tentang
SEWA MENYEWA
PEMASANGAN MESIN DAN NEON SIGN ATM

Nomor : B. (03) -IX/KC/OPS/06/2010
Nomor :

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Prasarana Lokasi dan Mesin ATM (Perjanjian Sewa Menyewa) ini dibuat pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 (tanggal Sembilan bulan Juni tahun Duaribu Sepuluh) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa dengan RS. Mata Undaan Surabaya.

Adapun isi Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut :

- I. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini di wakili oleh Bpk. Tinodungan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku kuasa direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. RSU Mata Undaan Surabaya, Suatu Badan Usaha yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Herminiati HB, MARS selaku Direktur RS. Mata Undaan Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut juga sebagai "Pihak" dan secara bersama sama sebagai " Para Pihak"

Para Pihak menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa Pihak **PERTAMA** adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki sarana perbankan antara lain tetapi tidak terbatas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- Bahwa Pihak KEDUA adalah Badan Usaha Daerah yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, membutuhkan pelayanan pasien atas kenyamanan dan pelayanan perbankan guna transaksi keuangan dan pembayaran pelayanan Rumah Sakit.
- Bahwa Pihak PERTAMA bersedia menyediakan sarana Mesin ATM yang akan ditempatkan di wilayah kekuasaan pihak KEDUA.
- Bahwa Pihak KEDUA bersedia menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung ditempatkan Mesin ATM dan bersedia di tempati / disewa guna keperluan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Pihak PERTAMA.
- Para PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARA PIHAK SETUJU AKAN PASAL- PASAL YANG TERTERA BERIKUT.

Pasal 1 JANGKA WAKTU SEWA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun,terhitung mulai Tanggal Satu Bulan September Tahun 2010 dan akan berakhir pada Tanggal Satu Bulan September Tahun 2013

- 1.1. PIHAK KEDUA memberi hak utama kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa sewa,untuk jangka waktu tahun berikut berturut-turut setelah jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan harga,syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan kesepakatan bersama setelah adanya persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

Besar dan cara pembayaran harga sewa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan sebagai berikut :

- 1.1 Besarnya harga sewa adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh JutaRupiah) pertahun termasuk PPN 10% (Sepuluh Persen) dari harga sewa sudah termasuk biaya listrik setiap bulan.
- 1.2 Pembayaran Harga Sewa untuk Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1dibayar oleh PIHAK PERTAMA secara sekaligus dimuka/pada saat ditandatangani Perjanjian ini, untuk itu akan dibuat kwitansi/tanda terima yang sah tersendiri atas penerimaan uang sewa tersebut.

Pasal 3
OBYEK SEWA

- 3.1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa Obyek Sewa Akan digunakan oleh PIHAK Pertama untuk kegiatan ATM Bank Rakyat Indonesia yang memberikan jasa layanan pengambilan uang tunai sesuai ketentuan Bank yang berlaku, baik kepada PIHAK KEDUA, Pegawai Rumah sakit dan Masyarakat Umum.
- 3.2. Fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian ini adalah :
 - 3.2.1 Memberikan keleluasaan untuk mendirikan bangunan "Rumah ATM" yang lokasi dan posisinya telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
 - 3.2.2 Memberikan keluasaan kepada nasabah non costomer / non pegawai Rumah sakit memasuki wilayah PIHAK KEDUA guna melakukan transaksi ATM PIHAK PERTAMA.
 - 3.2.3 PIHAK KEDUA menyediakan sarana pendukung listrik selama 24 JAM dengan kapasitas maksimal 2.5 KVA.
- 3.3. PIHAK KEDUA setuju dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk mengoperasikan, memelihara dan melakukan tambahan peralatan sesuai dengan yang diperlukan untuk mesin ATM.

Pasal 4
PENGUNAAN OBYEK SEWA

- 4.1. PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan Rumah ATM tersebut menurut kepentingannya, oleh karenanya PIHAK PERTAMA berhak memasang signage milik PIHAK PERTAMA diluar bangunan, sesuai kepentingan PIHAK PERTAMA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dengan ketentuan, bahwa setelah Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil kembali signage milik PIHAK PERTAMA tersebut.
- 4.2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk memakai/menggunakan Rumah ATM untuk menempatkan ATM milik PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK PERTAMA menggunakan Rumah ATM selain untuk menempatkan ATM-nya, maka PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan teguran PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 5
FASILITAS-FASILITAS

Fasilitas-fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA atas Rumah ATM adalah sebagai berikut :

5.1. Listrik

5.1.1 Rumah ATM akan memperoleh aliran listrik, yang dioperasikan secara terus menerus selama 24 (Dua puluh empat) jam perhari.

5.1.2 Emergency Power Supply (cadangan pembangkit listrik/diesel) untuk dapat digunakan PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, sehingga pengoperasian ATM tidak terhambat.

5.2. Perbaikan kerusakan :

PIHAK KEDUA Tidak dibebani kerusakan-kerusakan besar yang terjadi pada Objek Sewa

5.3. Keamanan : PIHAK KEDUA Bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dan keberadaan Obyek sewa dari pihak luar, namun tidak terbebani dengan resiko kerusakan dan kehilangan diluar kesanggupan PIHAK KEDUA

5.3.1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan lokasi ATM tersebut dari kemungkinan pengrusakan dan pencurian oleh pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik, namun tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan mesin ATM di atas.

5.3.2. PIHAK KEDUA tidak berkewajiban menanggung segala kejadian yang diluar kemampuannya misalnya : force majeure.

5.4. Kebersihan :

PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan disekitar lobby ATM.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

6.1. PIHAK PERTAMA diberikan keleluasaan selama 24 JAM (Duapuluh Empat) jam sehari 7 (Tujuh) Hari seminggu mengoperasikan mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kusuma Bangsa.

6.2 Selama Jangka Waktu sewa PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk merubah atau memindahkan peralatan yang terpasang atau memperbaiki alat dan sarana pendukung milik PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA .

6.3 Diberi Ijin Melaksanakan pembangunan Rumah ATM di lokasi yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.

6.4 Berkewajiban membayar sesuai harga sewa sebagaimana tercantum pada pasal 4 perjanjian ini.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 7.1. PIHAK KEDUA berhak menerima harga sewa sebagaimana tersebut pada pasal 4 dalam perjanjian ini.
- 7.2. Berhak menegur dan mengingatkan PIHAK PERTAMA dalam hal kelalaian memenuhi Kewajibannya.
- 7.3. Berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan secara umum fasilitas yang disediakan untuk digunakan dalam obyek sewa setelah perjanjian ini ditandatangani.
- 7.5. Tidak menyewakan lagi atau menyerahkan Obyek yangtelahdibangun PIHAK PERTAMA sebagian maupun seluruhnya atau mengoperkan atau mengalihkan Ruangan Sewa ini kepada orang/pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

- 8.3 Apabila setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan para pihak tidak memperpanjang perjanjian tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Objek sewa berupa bangunan dalam jangka waktu 30 (Tigapuluh) hari kerja setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- 8.2 Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sepanjang sudah ada persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menghendaki memberitahukan 3 (Tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya secara tertulis.
- 8.3 Apabila PIHAK KEDUA yang menghendaki perjanjian kerjasama ini diakhiri sebelum waktunya maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa harga sewa yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA untuk periode masa yang belum berjalan, sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA yang menghendaki pengakhiran perjanjian ini maka PIHAK KEDUA tidak wajib mengembalikan sisa harga sewatersebut.
- 8.4 Pengakhiran perjanjian tersebut akan menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban para pihak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- 8.5 PIHAK KEDUA akan memberikan prioritas pada pihak PERTAMA untuk melakukan perpanjangan sewa selama 1 (Satu) tahun, mengenai isi perpanjangan lainnya akan dirundingan kembali oleh KEDUA BELAH PIHAK. Apabila perjanjian kerjasama ini di kehendaki untuk diperpanjang, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- 9.1 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang tidak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
- 9.2 Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya.

PIHAK PERTAMA



Tinodungan
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA

Dr. Hermiati HB, MARS
Direktur



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19 Surabaya

Kuitansi No : 01
Telah Terima dari : Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kusuma Bangsa
Uang Sebanyak : Enam Puluh Juta Rupiah
u/ Pembayaran : *Pembayaran Sewa Tempat Untuk Mesin ATM BRI terhitung 1 Sept 2010
s/d 1 Sept 2013, dg perhitungan sbb:*
Sewa 3 Tahun : Rp 54.000.000,-
PPH 4(2) : Rp 6.000.000,-
Total Diterima Rp 60.000.000,-

Surabaya, 6 Oktober 2010



Terbilang Rp 60.000.000.00

dr. Herminiati HB, MARS

Herminiati HB